



## **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor: BAR-109197/WPB.12/KP.025/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA (400704) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TASIKMALAYA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	15,115,596,000	15,115,596,000	0
2	Belanja	12,894,423,604	12,894,423,604	0
3	Pengembalian Belanja	-2,662	-2,662	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,484,572	3,484,572	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,000,000	100,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	100,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Darso Widodo  
NIP.197301311993011001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Bendahara Pengeluaran

MAMAT RAKHMAT, SH.I  
NIP.197710192014051001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA (400704)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan September tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pagu Anggaran

SiAP : 15,115,596,000

SAI/SA-BUN : 15,115,596,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 12,894,423,604

SAI/SA-BUN : 12,894,423,604

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 4. Pengembalian Belanja

SiAP : -2,662

SAI/SA-BUN : -2,662

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 3,484,572

SAI/SA-BUN : 3,484,572

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 100,000,000

SAI/SA-BUN : 100,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 100,000,000

SAI/SA-BUN : 100,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Bendahara Pengeluaran

Darso Widodo  
NIP.197301311993011001



MAMAT RAKHMAT, SH.I  
NIP.197710192014051001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah